

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir pembahasan tesis ini, penulis akan menyimpulkan temuan penelitian ini guna menjawab rumusan masalah tentang bagaimanakah maksud pendidikan seks untuk anak menurut ‘Abd Allah Nashh ‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’uhiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah?* dan bagaimanakah sistematika materi pendidikan seks untuk anak menurut ‘Abd Allah Nashh ‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* Pasal *Mas’uhiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah?*

Adapun kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Maksud pendidikan seks untuk anak menurut ‘Abd Allah Nashh ‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi>al-Islam* pasal *Mas’uhiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah* mengandung hakekat dan tujuannya. Hakekat pendidikan seks untuk anak adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak sejak ia mulai mengerti tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan naluri seksual dan perkawinan, sehingga setelah ia tumbuh menjadi pemuda dapat memahami perkara-perkara kehidupan, mengetahui apa yang diharamkan dan apa yang diperbolehkan, dan mampu menerapkan tingkah laku islami sebagai akhlak hidupnya, serta tidak diperbudak oleh hawa nafsu dan tenggelam dalam gaya hidup hedonis. Dengan demikian, tujuan yang

hendak dicapai dalam proses pendidikan seks tersebut meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

2. Sistematika materi pendidikan seks untuk anak menurut ‘Abd Allāh Nashh} ‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* Pasal *Mas’uhiyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah* didasarkan pada klasifikasi fase umur anak sebagai berikut:

Pertama, usia 7-10 tahun, disebut masa *tamyiz* (pra pubertas). Pada masa ini, anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang orang lain. Maksudnya adalah tentang pembiasaan pada anak untuk dapat melaksanakan etika meminta izin kepada orang tuanya ketika ayah dan ibu berada dalam situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapa pun termasuk oleh anak-anaknya. Demikian juga, pembiasaan pada anak untuk melaksanakan etika memandang, agar anak dapat membedakan mana yang diharamkan dan mana yang diperbolehkan. Dengan begitu, ketika anak mendekati masa remaja awal dan mencapai masa *taklif* maka perkara hidupnya akan baik dan konsekwen akhlaknya.

Kedua, usia 10-14 tahun, disebut masa *murahaqah* (pubertas). Pada masa ini anak dihindarkan dari berbagai rangsangan seksual, karena fase pubertas adalah fase kehidupan manusia yang paling berbahaya. Jika pendidik mengerti cara mendidik anak, cara menghindarkannya dari lingkungan yang penuh dengan kerusakan atau penyimpangan dan cara mengarahkannya menuju kebaikan, maka anak

biasanya akan tumbuh berakhlak mulia, berbudi pekerti tinggi dan berpendidikan islami yang tinggi.

Ketiga, usia 14-16 tahun, disebut masa *bulugh* (remaja awal). Jika anak sudah siap untuk kawin, pada masa ini anak diberikan pendidikan tentang etika berhubungan seksual.

Di samping itu pula, kewajiban para pendidik mengajarkan hukum-hukum syarak berkenaan dengan kecenderungan birahi dan kematangan seksual kepada anak, sejak masa *tamyiz* sampai *bulugh*. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan sama, karena keduanya mempunyai beban syarak dan tanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah, para pendidik, dan masyarakat. Untuk itu, jika anak laki-laki telah mencapai masa *murahaqah*, maka pendidik harus menjelaskan bahwa apabila ia keluar mani, berarti ia telah balig dan mukalaf. Ia berkewajiban memikul beban syarak dan tanggung jawab seperti halnya orang-orang dewasa. Demikian pula, pendidik harus menjelaskan kepada anak gadis, bahwa jika ia telah mencapai usia 9 tahun ke atas, telah bermimpi bersetubuh, keluar ovum, atau keluar darah haid, berarti ia telah balig dan mukalaf. Ia berkewajiban memikul beban syarak dan tanggung jawab seperti halnya orang-orang dewasa.

Keempat, setelah masa *bulugh*, disebut masa *shabab* (remaja akhir atau pemuda). Pada masa ini anak diberi pelajaran tentang tata cara *isti'fah* (menjaga diri dari perbuatan seksual terlarang), jika anak itu belum mampu melangsungkan perkawinan.

B. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian penulis terhadap sistematika materi pendidikan seks (konsepsi fiqih seksual) untuk anak menurut ‘Abd Allāh Nasḥ} ‘Ulwan dalam kitab *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam* Pasal *Mas’uliyat al-Tarbiyah al-Jinsiyah* ini berimplikasi pada munculnya tipologi term fiqih baru, yaitu fiqih seksual. Menurut pengamatan sementara penulis (*preliminary research*) terhadap term kitab fiqih, penulis belum menemukan istilah *fiqh al-jinsi al-tanasuli* (fiqih seksual) yang membahas secara sistematis dan komprehensif tentang seksual sebagai upaya mengajaran dan penyadaran kepada anak. Pembahasan *fiqh munakahat* dalam kitab fiqih konvensional materinya perlu disempurnakan, karena jika dilihat dari perspektif sistematika materi pendidikan seks ‘Abd Allāh Nasḥ} ‘Ulwan, masih banyak fregmentasi materi fiqih seksual yang belum tersistematisasi di dalamnya.

Dengan demikian, penelitian ini pada akhirnya berimplikasi pada perlunya rekonsepsi fiqih seksual yang komprehensif sebagai referensi bagi para mendidik, sehingga diharapkan dengan fiqih seksual tersebut bisa praktis mengantarkan anak didiknya untuk berkembang menjadi manusia yang mulia.

C. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, penulis menekankan perlunya perluasan, pendalaman, dan perumusan tentang fiqih seksual sebagai acuan yang komprehensif bagi para pendidik, baik ayah, ibu, atau guru. Hal ini

menjadi tugas kita, terutama bagi praktisi pendidikan atau ulama yang memiliki kapabilitas, dan kualifikasi untuk menyusun sebuah kitab atau buku tentang fiqih seksual. Fiqih seksual yang komprehensif menurut penulis belum begitu tersentuh oleh para penulis, padahal masalah seksual merupakan suatu hal yang sangat urgen dan sensasi dalam kehidupan manusia selaku makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan yang paling mulia.

Di samping itu pula, akibat era globalisasi berimplikasi pada terbukanya semua hal yang mengarah pada kehidupan hedonistis, termasuk perkara seksual terlarang yang sangat gampang menjangkiti semua lapisan masyarakat. Kondisi inilah sangat mengkhawatirkan kita, terutama bagi generasi bangsa ini yang cenderung sebagai konsumen bagi produk budaya globalisasi ini. Oleh karena itu, para pendidik hendaknya pandai menyelamatkan anak didiknya dari eksek negatif ini. Dengan menanamkan pendidikan seks Islam secara intens kepada anak, maka anak tersebut akan bisa berkembang menjadi manusia yang bermartabat manusia. Untuk mengimplementasikan pendidikan seks secara maksimal kepada anak, maka perlu terlebih dahulu merumuskan materinya, yaitu fiqih seksual.